



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX XXXXXX, NIK. 7304056608900001, tempat tanggal lahir Samataring, 26

Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Bonto Masugi, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardiman, SE., SH., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Suhardiman Syamsuddin Lili, SE., SH & Partners Jalan Batu Merah No. 01 Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX XXXXXX, tempat tanggal lahir Samataring, 01 September 1982, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang emas, alamat di Dusun Bumbungloe, Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupatene Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahabuddin, SH., MH., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum Sahabuddin Rauf, SH., MH & Partners, Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 12 Nopember 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 229/05/IX/2010, tanggal 10 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 9 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Muhammad Hasby bin Taju, umur 8 tahun, tinggal bersama Tergugat;
 - XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, umur 2 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan hubungan suami isteri sejak 2011 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat selama hidup bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXX XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXX XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, ;

Bahwa, oleh Majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali melalui mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag., MHI, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali hal hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 4 yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



tahun 2011. namun, pembenarannya, bahwa Tergugat dengan Penggugat hidup berdamai dan rukun dalam membangun rumah tangga, dan dapat dibuktikan bahwa anak keduanya atas nama XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX lahir pada tahun 2011;

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 4 huruf A, bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat selama hidup bersama;
5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat point 1, bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1431 H yang dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kelara Kbaupaten Jeneponto, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 229/05/IX/2010 tanggal 10 September 2010;
6. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXXX XXXXXX XXXXX, umur 8 tahun, lahir pada tahun 2011 tinggal bersama dengan Tergugat;
 - XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, umur 2 tahun lahir pada tahun 2017 tinggal bersama Penggugat di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, di rumah yang telah dibangun Tergugat pada tahun 2017;
7. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ekasapta Kecamatan Iarantuka, Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 9 tahun 7 bulan, dimana Tergugat bersama dengan Penggugat mencari nafkah untuk menafkahi Penggugat dengan kedua orang anaknya dengan berdagang emas.
8. Bahwa, pada tahun 2017 Tergugat membangun rumah atau tempat tinggal Penggugat di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
9. Bahwa, pada tahun 2017 Tergugat bersama Penggugat mendaftarkan diri selaku calon jamaah haji di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui bank BRI Syariah;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



10. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020. penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan ke Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Tergugat mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya;
11. Bahwa Penggugat mengakui sejak meninggalkan Tergugat dimana Tergugat mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, namun Tergugat tetap melaksanakan tanggungjawabnya selaku kepala rumah tangga;
12. Bahwa, sejak Penggugat meninggalkan Terguat dimana Tergugat mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya, Tergugat sudah tiga kali pulang ke Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dimana Penggugat tinggal bersama kedua anaknya, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
13. Bahwa Tergugat dapat menjelaskan secara terperinci kedatangan dari Flores ke Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto untuk menemui Penggugat bersama kedua orang anaknya sebagai berikut:
 - Pada bulan 6 (enam) 2020 awal Tergugat pulang kampung ingin menemui Penggugat dimana Penggugat tinggal bersama kedua orang anaknya, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
 - Pada bulan September 2020, Tergugat datang kedua kalinya dengan maksud dan tujuan untuk menemui Penggugat, namun Tergugat mendapatkan perlakuan yang sama dari Penggugat tetap tidak mau menemui Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2020 Tergugat datang ketiga kalinya dengan maksud yang sama untuk menemui Penggugat bersama kedua anaknya, namun Penggugat tetap tidak mau menemui Tergugat;
14. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya menafkahi lahiria Penggugat bersama kedua orang anaknya dengan cara mentransfer uang melalui

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



rekening keluarga Penggugat atas nama Syaparuddin Dg Lontang, yang beralamat di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

15. Bahwa, Terguat menstransfer uang belanja bersama kedua orang anaknya setiap bulan;
16. Bahwa, pada bulan Oktober 2020, Tergugat membayarkan hutang Penggugat dari saudaranya atas nama Nuang Dg Nai yang beralamat di Kampung Bungung Carammeng, Desa Samataring, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total uang yang akan dibayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun hutang tersebut tanpa sepengetahuan Terguat sebelumnya;
17. Bahwa, pada bulan Nopember 2020, Tergugat membayarkan hutang Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sisa hutang yang jumlahnya tersebut diatas;
18. Bahwa, total hutang Penggugat yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari total hutang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tidak diketahui sebelumnya oleh Tergugat;
19. Bahwa, Tergugat memebrikan modal usaha menjual sandal sepatu kepada Penggugat secara bertahap sejak tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,-, lalu kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), total keseluruhan uang modal usaha dari Tergugat sebsar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan menginginkan rujuk kembali;
2. Bahwa, Tergugat masih sanggup melaksanakan tanggungjawabnya memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat masih mengharapkan rukun dan harmonis kembali membangun rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



4. Bahwa, orangtua Tergugat dengan orangtua Penggugat masih menghaapkan antara Tergugat dengan Penggugat rukun kembali seperti semula untuk membangun rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa, alasan orangtua Tergugat dan Penggugat membujuk Penggugat untuk rujuk kembali pada Tergugat, karena akan berdampak pada mental kedua orang anaknya yang berdampak untuk masa depan kedua anaknya;
6. Bahwa, anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Hasby bin Tajū, umur 8 tahun, yang sekarang ikut tinggal bersama Tergugat di Flores Timur, tidak akan pulang di pangkuan Penggugat apabila Tergugat dengan Penggugat tidak rujuk kembali;
7. Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama Muhammad Hasby bin Tajū, berharap dan memohon agar Tergugat dan Penggugat dapat rujuk kembali demi masa depannya dan masa depan adiknya yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, umur 2 tahun, dan mengharapkan belaian kasih sayang dari kedua orangtuanya;
8. Bahwa, Muhammad Hasby bin Tajū anak dari Tergugat dan Penggugat mengharapkan belaian kasih sayang dari kedua orangtuanya;

DALAM KONPENSI

1. Menerima segala dalil yang diajukan Tergugat dalam Konpensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekompensi dari Tergugat diterima untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undnagan yang berlaku;
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau, bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 229/05/IX/2010, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Poto' Dg je're bin H Nuju, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Larantuka Kabupaten Flores Timur dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama 10 tahun;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2019, saksi pernah tinggal selama sebulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas dan Penggugat berjualan makanan dan mainan anak-anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat ke Jeneponto dan tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa, menurut Penggugat, bahwa Penggugat pulang dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pelit kepada Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat pulang, Tergugat pernah 3 kali mendatangi Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: Kasmi binti Ambo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tahu Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Larantuka Kabupaten Flores Timur dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama 10 tahun;
- Bahwa, pada tahun 2017, saksi pernah tinggal selama sepuluh hari di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas dan Penggugat berjualan makanan dan mainan anak-anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat ke Jeneponto dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, menurut Penggugat, bahwa Penggugat pulang dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat pelit kepada Tergugat;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2020, Tergugat pernah menelpon saksi agar Penggugat mengajukan perceraian di Jeneponto;
- Bahwa, selama Penggugat pulang, Tergugat pernah 3 kali menemui Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan rekonpensinya Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Rustam bin Maudhu', umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Samataring, Desa Samataring, Kecamatan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelara Kabupaten Jenepono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Larantuka Kabupaten Flores Timur dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas dan Penggugat berjualan barang campuran;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat ke Jenepono dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, menurut Tergugat, bahwa Penggugat pulang dan ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, selama Penggugat pulang, Tergugat pernah 3 kali mendatangi Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang;

Saksi kedua: Supri bin Sattuang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Samataring, Desa Samataring, Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tahu Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Larantuka Kabupaten Flores Timur dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas dan Penggugat berjualan barang campuran;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat ke Jeneponto dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, menurut Tergugat, bahwa Penggugat pulang dan ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, selama Penggugat pulang, Tergugat didampingi saksi pernah 3 kali mendatangi Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan jawaban rekonsiliasi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan. Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban Tergugat untuk dapat rukun kembali serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada gugatan rekonsiliasi mengharapkan untuk rukun kembali dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil rukun kembali, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag., MHI., tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat selama hidup bersama, yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat, selama 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban bahwa pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2017 Tergugat telah membangun rumah di Kampung Balla Tujua, Desa Balang Baru Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2017, Tergugat bersama Penggugat telah emndaftarkan calon jemaah haji melalui Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2020, Tergugat masih membayarkan hutang Penggugat dari saudaranya bernama Nuang Dg Nai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat telah memberi modal usaha menjual sepatu kepada Penggugat pertama pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA..Jnp.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dari Kabupaten Flores Timur karena Penggugat sudah tidak mampu lagi melayani Tergugat karena Tergugat pelit, akibat pisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dari Kabupaten Flores Timur, selama itu Tergugat telah tiga kali datang menemui Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur selama 9 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2020, Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat ke Jeneponto, karena Penggugat tidak lagi mampu melayani Tergugat karena Tergugat pelit, tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 3 kali menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya dan tetap ingin berai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tidak memberikan (melalalaikan) segala sesuatu keperluan berumah tangga (menafkahi) Penggugat selama dalam perantauan di Kabupaten Flores Timur, kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan atas kelalaian Tergugat ke Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 angka (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa selama berpisah Tergugat telah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ke Pengadilan. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 09 bulan lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa uraian gugatan dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian konvensi diatas;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa, dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat, olehkarenanya gugatan konvensi tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat merupakan dalil-dalil sebagaimana dalam konvensi, oleh karenanya Majelis menilai pembuktian dalam rekonvensi ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat merupakan dalil-dalil dalam konvensi, yang tidak ternyata terdapat sengketa dalam gugatan balik serta tidak jelas apa yang dituntut dalam rekonvensi, majelis menilai gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, XXXXX XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXX XXXXXX ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H., dan Istnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, SH.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 370/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)